



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU**;
Tempat lahir : Sajau Hilir;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sajau Hilir RT. 005 Kec. Tanjung Palas Timur
Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Datu Adil RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan **Surat Penetapan Nomor**

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukan

Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **214/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 23 November 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **214/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 23 November 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Als. ACO Bin (Alm) BANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Als. ACO Bin (Alm) BANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram.
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih.
 - 5 (lima) buah gunting.
 - 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu.
 - 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920.
 - 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu.
 - 4 (Empat) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah korek gas api warna biru.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening.
- 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat.;
- Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan;**
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Seluruhnya di rampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Jamaluddin Als Aco Bin Bandu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MASSIARA Als PA' IRA (DPO) untuk pegi ke tambak milik sdr. MASSIARA Als PA' IRA di Muara Sajau dan setiba sampai di tambak Sdr. MASSIARA Als PA' IRA istirahat sejenak kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA berangkat menuju Pulau Tias untuk mengambil sabu milik Sdr. EWIN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram setelah sampai kemudian Terdakwa mengambil sabu dari Sdr. EWIN kemudian Terdakwa dan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA pulang kembali ke tambak milik Sdr.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSIARA Als PA' IRA di Muara Sajau kemudian berdua menggunakan sabu di tambak milik Sdr. MASSIARA Als PA' IRA kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa dan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Sdr. EWIN dan mengatakan "masih ada kah barangnya" dan Sdr. EWIN menjawab "berapa dana kita" dan Terdakwa menjawab "ada sepuluh juta" lalu Sdr. EWIN menjawab "sinilah kita turun ketambak ketempat kemarin" dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat ke tambak depan Pulau Tias dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di tambak depan Pulau Tias dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. EWIN dan Terdakwa langsung mengambil sabu milik Sdr. EWIN sebanyak 10 (sepuluh) Gram, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan sabu tersebut Terdakwa jual sampai habis. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. MASSIARA Als PA' IRA pada tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dan Terdakwa mengatakan "bisa hubungin EWIN kah aku minta 1 (satu) bal dengan dana Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta rupiah) lalu Sdr. MASSIARA Als PA' IRA menjawab "nanti disana kita nanya sama-sama" dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat ke tambak Sdr. MASSIARA Als PA' IRA di Muara Sajau dan langsung berdua berangkat ke tambak depan Pulau Tias untuk mengambil sabu milik Sdr. EWIN dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di tambak depan Pulau Tias dan bertemu dengan Sdr. EWIN dan mengambil sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan yaitu sebanyak 1 bal namun Terdakwa hanya diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) gram dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA langsung kembali ke tambak milik Sdr. MASSIARA Als PA' IRA di Muara Sajau untuk menggunakan sabu. Sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Sajau dan pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa di tangkap oleh Aparat kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan yaitu berupa : berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih, 5 (lima) buah gunting, 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu, 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imei 2 : 860919047143920, 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu, 4 (Empat) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas api warna biru, 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening, Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna dilakukan proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 137/IL/11075/VII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE selaku Pimpinan Cabang Anjung Selor dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut seberat 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram/brutto atau sama dengan 14,98 (empat belas koma sembilan puluh delapan) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur di Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 7582/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.SI,Apt,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Perbuatan terdakwa Jamaluddin Als Aco Bin Bandu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Jamaluddin Als Aco Bin Bandu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MASSIARA Als PA' IRA (DPO) untuk pegi ke tambak milik sdr. MASSIARA Als PA' IRA di Muara Sajau dan setiba sampai di tambak Sdr. MASSIARA Als PA' IRA istirahat sejenak kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA berangkat menuju Pulau Tias untuk mengambil sabu milik Sdr. EWIN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram setelah sampai kemudian Terdakwa mengambil sabu dari Sdr. EWIN kemudian Terdakwa dan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA pulang kembali ke tambak milik Sdr. MASSIARA Als PA' IRA di Muara Sajau kemudian berdua menggunakan sabu di tambak milik Sdr. MASSIARA Als PA' IRA kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa dan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Sdr. EWIN dan mengatakan " masih ada kah barangnya" dan Sdr. EWIN menjawab "berapa dana kita" dan Terdakwa menjawab "ada sepuluh juta" lalu Sdr. EWIN menjawab " sinilah kita turun ketambak ketempat kemarin" dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat ke tambak depan Pulau Tias dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di tambak depan Pulau Tias dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. EWIN dan Terdakwa langsung mengambil sabu milik Sdr. EWIN sebanyak 10 (sepuluh) Gram, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan sabu tersebut Terdakwa jual sampai habis. Bebeapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. MASSIARA Als PA' IRA pada tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dan Terdakwa mengatakan " bisa hubungin EWIN kah aku minta 1 (satu) bal dengan dana Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta rupiah) lalu Sdr. MASSIARA Als PA' IRA menjawab " nanti disana kita nanya sama-sama" dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat ke tambak Sdr. MASSIARA Als PA' IRA di Muara Sajau dan langsung berdua berangkat ke tambak depan Pulau Tias untuk mengambil sabu milik Sdr. EWIN dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di tambak depan Pulau Tias dan bertemu dengan Sdr. EWIN dan mengambil sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan yaitu sebanyak 1 bal namun Terdakwa hanya diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) gram dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA langsung kembali ke tambak milik Sdr. MASSIARA Als PA' IRA di Muara Sajau untuk menggunakan sabu. Sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Sajau dan pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa di tangkap oleh

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan yaitu berupa :

berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening
berupa Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas
koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna
putih, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih, 5
(lima) buah gunting, 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic
pembungkus sabu, 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening, 1
(satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone :
082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938
Imei 2 : 860919047143920, 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu, 4
(Empat) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas api warna biru, 1 (satu)
pack gelas plastic merk king cup warna bening, Uang tunai sebanyak Rp.

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas

selempang merk Levi's warna coklat kemudian Terdakwa dan barang bukti
dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna dilakukan proses hukum

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 137/IL/11075/VII/2020 tanggal 11
Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE selaku
Pimpinan Cabang Anjung Selor dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika
jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut seberat 17,13 (tujuh
belas koma tiga belas) gram/brutto atau sama dengan 14,98 (empat belas
koma sembilan puluh delapan) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut
disisihkan sebanyak 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk pemeriksaan
laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pusat
Laboratorium Forensik Jawa Timur di Surabaya dengan Hasil Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 7582/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020
yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.SI,Apt,M.Si selaku
Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan
bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamina, terdaftar
dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Perbuatan terdakwa Jamaluddin Als Aco Bin Bandu sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah
mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suminto Bin Suwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
 - Bahwa melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah beralamatkan di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara, dan adapun Orang yang saksi tangkap tersebut adalah Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU;
 - Bahwa perkara Narkotika yang telah dilakukan oleh Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU telah menerima, menawarkan untuk dijual, menjual, serta menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU tersebut bersama – sama dengan rekan saksi yaitu BRIGPOLARIF HERMANTO serta anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara lainnya;
 - Bahwa kejadiannya Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 wita personil Dit Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian pada pukul 17.30 wita tim lidik Dit Resnarkoba melakukan teknik penyelidikan under cover buy di sebuah rumah di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara dan dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki atas nama Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 17,13 gram yang berada di sebuah ruangan milik Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota opsnal DIT RESNARKOBA polda kaltara membawa Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian guna proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 17,13 gram barang yang ditemukan atau diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU adalah berupa 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat;
- Bahwa 14 (empat belas) bungkus pelastik klip bening berukuran kecil ditemukan di dalam kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih didalam laci meja, 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berukuran kecil ditemukan di dalam kotak VAVE di atas meja, 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berukuran sedang ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih ditemukan didalam laci lemari, 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat ditemukan di dinding;
- Bahwa Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU bahwa barang berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat adalah milik sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU;

- Bahwa Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menerima dan membawa serta menguasai Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Arif Hermanto Bin Rabiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
- Bahwa melakukan penangkapan tersebut pada hari hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah beralamatkan di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara, dan adapun Orang yang saksi tangkap tersebut adalah Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU;
- Bahwa perkara Narkotika yang telah dilakukan oleh Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU telah menerima, menawarkan untuk dijual, menjual, serta menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU tersebut bersama – sama dengan rekan saksi yaitu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOLARIF HERMANTO serta anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltara lainnya;

- Bahwa kejadiannya Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 wita personil Dit Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian pada pukul 17.30 wita tim lidik Dit Resnarkoba melakukan teknik penyelidikan under cover buy di sebuah rumah di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara dan dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki atas nama Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 17,13 gram yang berada di sebuah ruangan milik Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU. kemudian anggota opsnal DIT RESNARKOBA polda kaltara membawa Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian guna proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 17,13 gram barang yang ditemukan atau diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU adalah berupa 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening;1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di dalam kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih didalam laci meja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di dalam kotak VAVE di atas meja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih ditemukan didalam laci lemari, 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat ditemukan di dinding;
- Bahwa Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU bahwa barang berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat adalah milik sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU;
- Bahwa Sdr. JAMALUDDIN Als ACO Bin (Alm) BANDU tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menerima dan membawa serta menguasai Narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh Aparat kepolisian karena terlibat dalam masalah atau perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah beralamatkan di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Adapun Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual saat sebelum Terdakwa di tangkap sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram kepada yang bernama sdr. HERI yang bekerja diperusahaan KMS dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. HERI sudah tiga kali membeli sabu kepada Terdakwa dan banyak lagi pembeli namun Terdakwa tidak mengingat namanya satu persatu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias yang pertama pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- dan yang kedua pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) Gram seharga Rp.10.000.000,- dan yang ketiga pada tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram seharga Rp.18.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias bersama sdr. MASSIARA Als PA' IRA dan Terdakwa baru dua kali dengan sdr. PASSIARA Als PA' IRA mengambil sabu di depan pulau tias tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah sdr. EWIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr MASSIARA Als PA' IRA pada saat Terdakwa dikampung Desa Sajau Hilir pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. MASSIARA Als PA' IRA kerja bakti di mesjid Nur Hidayah Sajau Hilir dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun mengenal sdr.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSIARA Als PA' IRA, dan awal Terdakwa mengenal sdr. ERWIN pada saat Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias dan Terdakwa bisa mengenal sdr. ERWIN, Terdakwa di perkenalkan oleh sdr. MASSIARA Als PA' IRA dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA, sdr. EWIN saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu tersebut Terdakwa meminjam uang kepada sdr. MASSIARA Als PA' IRA sebanyak Rp. 5.500.000.;
- Bahwa Terdakwa Narkotika yang Terdakwa dapat lalu Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkannya dari sdr. EWIN;
- Bahwa Terdakwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian adalah berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938;
- Bahwa Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat sabu adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa gunakan pada saat menelpon Sdr. MASSIARA Als PA' IRA dan sdr. EWIN adalah handphone milik Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920;
- Bahwa berat total sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut namun setelah Terdakwa di bawa kepegadaian untuk menimbang sabu tersebut berat seluruh sabu tersebut berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih;
- 5 (lima) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920;
- 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu;
- 4 (Empat) buah sendok sabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas api warna biru;
- 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat;
- Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7582/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti yang disita dari **Jamaluddin Als Aco Bin Alm Bandu** adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 137/IL/11075/VIII/2020**, tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Jamaluddin Als Aco Bin Alm Bandu** dengan jumlah:

- 16 (enam belas) paket sabu seberat 17,13 (tujuh belas koma satu tiga) gram dengan rincian berat bersih 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) gram sabu dan berat pembungkus 2,15 (dua koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh Aparat kepolisian karena terlibat dalam masalah atau perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah beralamatkan di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Adapun Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual saat sebelum Terdakwa di tangkap sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram kepada yang bernama sdr. HERI yang bekerja diperusahaan KMS dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. HERI sudah tiga kali membeli sabu kepada Terdakwa dan banyak lagi pembeli namun Terdakwa tidak mengingat namanya satu persatu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias yang pertama pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- dan yang kedua pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) Gram seharga Rp.10.000.000,- dan yang ketiga pada tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram seharga Rp.18.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias bersama sdr. MASSIARA Als PA' IRA dan Terdakwa baru dua kali dengan sdr. PASSIARA Als PA' IRA mengambil sabu di depan pulau tias tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah sdr. EWIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr MASSIARA Als PA' IRA pada saat Terdakwa dikampung Desa Sajau Hilir pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. MASSIARA Als PA' IRA kerja bakti di mesjid Nur Hidayah Sajau Hilir dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun mengenal sdr. MASSIARA Als PA' IRA, dan awal Terdakwa mengenal sdr. ERWIN pada saat Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias dan Terdakwa bisa mengenal sdr. ERWIN, Terdakwa di perkenalkan oleh sdr. MASSIARA Als PA' IRA dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA, sdr. EWIN saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu tersebut Terdakwa meminjam uang kepada sdr. MASSIARA Als PA' IRA sebanyak Rp. 5.500.000.;
- Bahwa Terdakwa Narkotika yang Terdakwa dapat lalu Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkannya dari sdr. EWIN;
- Bahwa Terdakwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian adalah berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah kotak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat;

- Bahwa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938;
- Bahwa Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat sabu adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa gunakan pada saat menelpon Sdr. MASSIARAAls PA' IRA dan sdr. EWIN adalah handphone milik Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920;
- Bahwa berat total sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut namun setelah Terdakwa di bawa kepegadaian untuk menimbang sabu tersebut berat seluruh sabu tersebut berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7582/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti yang disita dari **Jamaluddin Als Aco Bin Alm Bandu** adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 137/IL/11075/VIII/2020**, tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Jamaluddin Als Aco Bin Alm Bandu** dengan jumlah:
 - 16 (enam belas) paket sabu seberat 17,13 (tujuh belas koma satu tiga) gram dengan rincian berat bersih 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) gram sabu dan berat pembungkus 2,15 (dua koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia**

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Jamaluddin Als Aco Bin (Alm) Bandu** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) **Jamaluddin Als Aco Bin (Alm) Bandu** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh Aparat kepolisian karena terlibat dalam masalah atau perkara Narkoba;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah beralamatkan di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sendiri di Sajau Hilir Rt.05 ,Desa Sajau Hilir ,Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Adapun Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual saat sebelum Terdakwa di tangkap sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram kepada yang bernama sdr. HERI yang bekrja diperusahaan KMS dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. HERI sudah tiga kali membeli sabu kepada Terdakwa dan banyak lagi pembeli namun Terdakwa tidak mengingat namanya satu persatu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias yang pertama pada tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- dan yang kedua pada tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 10 (sepuluh) Gram seharga Rp.10.000.000,- dan yang ketiga pada tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram seharga Rp.18.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias bersama sdr. MASSIARA Als PA' IRA dan Terdakwa baru dua kali dengan sdr. PASSIARA Als PA' IRA mengambil sabu di depan pulau tias tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah sdr. EWIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr MASSIARA Als PA' IRA pada saat Terdakwa dikampung Desa Sajau Hilir pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. MASSIARA Als PA' IRA kerja bakti di mesjid Nur Hidayah Sajau Hilir dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun mengenal sdr. MASSIARA Als PA' IRA, dan awal Terdakwa mengenal sdr. ERWIN pada saat Terdakwa mengambil sabu di depan pulau tias dan Terdakwa bisa mengenal sdr. ERWIN, Terdakwa di perkenalkan oleh sdr. MASSIARA Als PA' IRA dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. MASSIARA Als PA' IRA, sdr. EWIN saat sekarang ini;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu tersebut Terdakwa meminjam uang kepada sdr. MASSIARA Als PA' IRA sebanyak Rp. 5.500.000.;
- Bahwa Terdakwa Narkotika yang Terdakwa dapat lalu Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkannya dari sdr. EWIN;
- Bahwa Terdakwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian adalah berupa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih; 5 (lima) buah gunting; 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu; 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938;
- Bahwa Imei 2 : 860919047143920 ; 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu; 4 (Empat) buah sendok sabu; 1 (satu) buah korek gas api warna biru; 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening; Uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat sabu adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa gunakan pada saat menelpon Sdr. MASSIARA Als PA' IRA dan sdr. EWIN adalah handphone milik Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone :

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938
Imei 2 : 860919047143920;

- Bahwa berat total sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut namun setelah Terdakwa di bawa kepegadaian untuk menimbang sabu tersebut berat seluruh sabu tersebut berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7582/NNF/2020**, tanggal 27 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti yang disita dari **Jamaluddin Als Aco Bin Alm Bandu** adalah **benar kristal metamphetamine** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 137/IL/11075/VIII/2020**, tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Jamaluddin Als Aco Bin Alm Bandu** dengan jumlah:
 - 16 (enam belas) paket sabu seberat 17,13 (tujuh belas koma satu tiga) gram dengan rincian berat bersih 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) gram sabu dan berat pembungkus 2,15 (dua koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli dan menerima 16 (enam belas) paket sabu seberat 17,13 (tujuh belas koma satu tiga) gram beserta plastik pembungkusnya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "**Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam**

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram"

tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan**

alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya*



orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal **114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif**, yaitu pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto + 17,13 (tujuh belas koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih;
- 5 (lima) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu;
- 4 (Empat) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek gas api warna biru;
- 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaluddin Als Aco Bin (Alm) Bandu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Dan Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jamaluddin Als Aco Bin (Alm) Bandu** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto \pm 17,13 (tujuh belas koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan ROUTER BITS warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan bertuliskan manlloro warna merah putih;
 - 5 (lima) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kotak VAVE yang berisikan plastic pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah potongan gelas plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Handphone : 082350899957 dan 082112436998 dengan nomor Imei 1 : 860919047143938 Imei 2 : 860919047143920;
 - 3 (tiga) buah plastic klip pembungkus sabu;
 - 4 (Empat) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek gas api warna biru;
 - 1 (satu) pack gelas plastic merk king cup warna bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Levi's warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S. Mae, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)